

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penyelesaian hukum dari penerbit terhadap tindakan wanprestasi dalam kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang di Bank BRI Cabang Mataramtelah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kartu kredit yaitu dengan cara musyawarah melalui mediasi. Kemudian, berbagai persoalan terkait wanprestasi kartu kredit juga dapat diselesaikan dengan tim khusus dari BRI yang memang diperuntukkan dalam mengatasi berbagai penyalahgunaan dan wanprestasi kartu kredit sebagai bentuk penyelesaian awal dan dengan tidak melalui jalur kekerasan.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat dalam artian para pemegang kartu kredit BRI untuk kedepannya harus lebih jeli dalam memahami perjanjian penerbitan kartu kredit, dan harus mampu bertanggung-jawab atas penggunaan kartu kredit yang telah diterbitkan oleh bank BRI Cabang Mataram-Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, para pemegang juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang seluk beluk penggunaan kartu kredit dan menggunakannya secara

aman dan optimal sehingga dapat terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan.

2. Bagi jajaran Staff BRI Cabang Mataram-Nusa Tenggara Barat, upaya untuk menyelesaikan persoalan terkait wanprestasi kartu kredit baik menyangkut persoalan perdata maupun pidana dapat terus dituntaskan secara ketentuan yang berlaku, dan harus terus dipertahankan demi nama baik Bank BRI, baik di lokasi operasional cabang, maupun untuk menjaga nama baik BRI sebagai salah satu BUMN di bidang perbankan nasional.

Daftar Pustaka

Buku :

- Ahmad, Gozali. 2011. *Jangan Ada Bunga di Antara Kita: Serba-Serbi Kredit Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Antosokhi, Gea. 2005. *Relasi dengan Dunia: Alam, Iptek & Kerja*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Djaja S. Meliala, 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Herprasetyo, 2012. *Sukses Ubah Kartu Kredit Jadi Modal Usaha*. Jawa Timur: Adora Media.
- Johanes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2008. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kertajaya, Herman. 2002. *Herman Kartajaya On Marketing*. Jakarta: Gramedia.
- Lokakarya Penanggulangan Kejahatan Komputer, 2007. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Departemen Kehakiman.
- Munir Fuady, 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Perpustakaan Nasional. 2007. *Panduan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Putra Abadin, 1999 cet. 6, hal. 18
- Salim HS, 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Serfiani, Yustisia. 2012. *Untung dengan KARTu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*. Yogyakarta: Visimedia.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Subekti, 1985 *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi LUX

Tesis dan Jurnal

Hilmawan Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*.

Ida Ayu. 2011. *Tesis: Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit (Credit Card)*. Universitas Udayana: Makassar.

Pedoman Penulisan Skripsi Hukum UAJY.

Internet

Dokumen Resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Surabaya Divisi *Consumer Banking* Bidang Kartu Kredit Bagian *Collection* pada tanggal 6 Desember 2014.

<http://digilib.unila.ac.id/1266/4/BAB%20III.pdf>. (11/3/2015)

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

<http://jagokredit.blogspot.com>, Ibra Sandre, sejarah munculnya kartu kredit di dunia, 01/2014.

<http://wartaekonomi.co.id/read/2015/02/12/45332/kartu-kredit-bank-bri-ditargetkan-tumbuh-2025.html>

<http://www.arti-definisi.com/Nasabah>

<http://www.bri.co.id/jasalayanan/tabid/71/Default.aspx>.

<http://www.gokartukredit.com/pengertian-kartu-kredit>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f113fb92dd50/tagihan-kartu-kredit-yang-transaksinya-dilakukan-orang-lain>, diunduh pada 11/03/2015.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-bank-menurut-para-pakar.html#>

<https://leonardoansis.wordpress.com/goresan-pena-sahabatku-yono/teori-pengetahuan/>

<https://www.bri.co.id/articles/94/3/2015>.

I Setiawan. 2013. *Iii. Tanggung Jawab Penerbit Kartu Kredit-digilib Unila*.

Indradi, Syam. 2006. *Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*. PTIK versi pdf Universitas Michigan..

Moniaga, YF. 2009. <http://e-journal.uajy.ac.id/5143/4/3HK09134.pdf>. (11/3/15). hlm 66-67.

www.Balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/25/e4.htm. Diunduh 11/3/2015

www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian

Perundang – Undangan

Prof.R Subekti,S.H.R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab UndanUndang Hukum Perdata* jakarta PT.Pradnya Paramita.

[Hukum.unsrat.ac.id/uu/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73\)](http://Hukum.unsrat.ac.id/uu/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73))

UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No.10 tahun 1998. tentang Perbankan.

UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008